



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 381 / Pid.B / 2024 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMAD DIMAS ADERIANSYAH
Tempat lahir	:	Bogor
Umur/tgl. Lahir	:	25 Tahun / 20 Oktober 1999
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Kp. Jadipa Rt.003/006 Desa Petir Kec.Dramaga Kab.Bogor
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SD

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tgl 18 Mei 2024.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tgl 27 Juni 2024.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 s/d 15 Juli 2024.
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 4 Juli 2024
Nomor : 381/Pid.B/2024/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 19
Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 4 Juli 2024 Nomor : 381/Pid.B/2024/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Supriyatna Alias Oleng Bin Supandi beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 ke 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng besarDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 30 warna biru muda dengan IMEI1 356785870429087 dan IMEI2 356785870429095.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Polo danny
 - Uang tunai Rp 800.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu 5 lembar dan pecahan lima puluh ribu 6 lembar
 - 1 (satu) buah E- KTP An. ICHSAN dengan NIK 3201150205910003
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama ICHSAN Nomor ; 13249105000991
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan Sepeda Motor merk Honda / NC11D1CF AT , No. Pol. B-3384-TPO, Warna Hijau Hitam, No. Rangka MH1JFA112CK106470, No. Mesin JFA1E1105166, An. SUSI WAHYANI, Alamat Jalan RH ISMAIL Rt 07/03 Jatinegara JakartaDikembalikan pada saksi Ichsan Bin Rudi Saputra
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 19

Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-147/Bgr/06/2024, tertanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERANSYAH BIN SAKRI pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Ichsan Bin Rudi Saputra di Kp. Jadipa Rt.07/06 Desa Petir Kec.Dramaga Kab. Bogor. atau setidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan cara memanjat, merusak, memotong, menggunakan kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil barang dirumah tetangga sekitar, selanjutnya terdakwa mulai mencari sasaran dengan membawa 1(satu) buah obeng untuk digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berhenti dirumah saksi Ichsan dan melihat situasi sekitarnya sepi. Selanjutnya terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi dan mendekati jendela kamar kemudian mencongkel jendela kamar rumah saksi dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Dan setelah jendela kamar dapat dibuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1(satu) buah tas kecil merk Polo danny yang berisi uang tunai Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), KTP,SIM C dan STNK sepeda motor merk Honda / NC11D1CF AT Nopl B-3384-TPO, dan 1(satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi uang Rp.500.000.-(lima

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar kertas, serta 1(satu) buah HP Merk Infinix warna biru muda, dan setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut selanjutnya terdakwa pergi melalui jendela yang sudah dibuka tersebut.

- Bahwa sekira jam 05.00 wib saksi Ichsan bangun dari tidur dan kemudian mencari HP miliknya, akan tetapi HP tersebut tidak dapat ditemukan, selanjutnya saksi Ichsan menanyakan kepada istri saksi yaitu saksi Suryawati, akan tetapi saksi istri saksi tidak mengetahui, dan setelah melihat jendela kamar saksi dalam keadaan terbuka bekas dicongkel, saksi baru mengetahui bahwa rumah saksi telah dimasuki oleh orang lain. selanjutnya saksi Ichsan memeriksa barang barang saksi yang kemudian saksi ketahui
- Bahwa 1(satu) buah tas kecil merk Polo danny yang berisi uang tunai Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), KTP, SIM C dan STNK sepeda motor merk Honda / NC11D1CF AT Nopl B-3384-TPO, dan 1(satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi uang Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar kertas, serta 1 (satu) buah HP Merk Infinix warna biru muda. Dan Ketika saksi memberitahukan kepada tetangga saksi, ternyata ada beberapa tetangga saksi yang rumahnya juga mengalami hal yang sama dengan saksi. Dan sekira jam 10.00 wib saksi diberitahu oleh para tetangga bahwa orang yang mengambil barang di rumah saksi dan tetangga lainnya, telah ditangkap oleh warga yang kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Dramaga untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ichsan Bin Rudi Saputra menderita kerugian berupa 1(satu) buah tas kecil merk Polo danny yang berisi uang tunai Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), KTP, SIM C dan STNK sepeda motor merk Honda / NC11D1CF AT Nopl B-3384-TPO, dan 1(satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi uang Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar kertas, serta 1(satu) buah HP Merk Infinix warna biru muda yang ditaksir kerugian kurang lebih Rp.3.800.000.-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP.

Halaman 4 dari 19

Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ICHSAN Bin RUDI SAPUTRA.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 di Kp Jadipa Rt 07/06 Ds Petir Kec Dramaga Kab Bogor, saksi terbangun dari tidur sekitar jam 05.00 wib kemudian mencari 1 buah HP Infinix miliknya akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya menanyakan kepada istri saksi SURYAWATI juga tidak mengetahuinya, selanjutnya melakukan pencarian dan saat sedang mencari tersebut saksi melihat jendela kamar sudah dalam poisisi terbuka tidak terkunci yang sebelumnya posisinya terkunci dan tertutup selanjutnya melakukan pengecekan dan ternyata terdapat barang lainnya yang telah hilang dicuri dan saat kejadian saksi sedang berada di rumah bersama keluarga sedang istirahat/tidur.
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Infinix warna biru muda dengan simcard indosat 085718801321, 1 buah tas kecil warna hitam merk Polo danny yang berisikan : uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan 3 lembar uang seratus ribu ,E-KTP An. ICHSAN dengan NIK 3201150205910003, SIM C atas nama ICHSAN Nomor ; 13249105000991 dan STNK Asli kendaraan Sepeda Motor merk Honda / NC11D1CF AT, No. Pol. B-3384-TPO, Warna Hijau Hitam, No. Rangka MH1JFA112CK106470, No. Mesin JFA1E1105166, An. SUSI WAHYANI, Alamat Jalan RH ISMAIL Rt 07/03 Jatinegara Jakarta milik saksi ICHSAN serta 1 buah tas kulit warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar uang seratus ribu dan beberapa lembar bon Toko milik dari istri saksi Sdr SURYAWATI.
- Bahwa sekitar jam 10.00 wib saksi mendengar warga telah mengamankan pelaku pencurian kemudian saksi menuju ke tempat dimana pelaku diamankan yaitu masih di Kp Jadipa Desa Petir dan saat sampai melihat yang diamankan tersebut adalah 1 orang laki-laki yang saksi ketahui dan

Halaman 5 dari 19

Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal bernama M DIMAS karena masih tetangga saksi, saat diamankan tersebut didapati barang milik saksi. yang hilang ada pada M DIMAS yaitu 1 buah HP Infinix dan 1 buah tas hitam merk polo danny yang kemudian saat di tanya mengakui telah melakukan pencurian barang-barang di rumah saksi.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara mencongkel atau membuka paksa pintu jendela kamar yang saksi tempati bersama istri saksi SURYAWATI kemudian masuk ke dalam kamar selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi dan Istri saksi yang terdapat di dalam kamar selanjutnya keluar juga melalui jendela kamar yang sama dan alat yang di gunakan oleh pelaku yaitu 1 buah obeng besar untuk mencongkel atau membuka paksa pintu jendela kamar yang saksi mengetahui alat yang digunakan adalah 1 buah obeng.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dan mengetahui pelakunya kemudian saksi melaporkan ke pihak Polisi Polsek Dramaga untuk di proses sesuai hukum yang berlaku sekarang ini .
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIMAS A Bin SAKRI tidak meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi yang telah berhasil dicurinya .
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SURYAWATI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 di Kp Jadipa Rt 07/06 Ds Petir Kec Dramaga Kab Bogor, saksi ICHSAN terbangun dari tidur sekitar jam 05.00 wib kemudian mencari 1 buah HP Infinix miliknya akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya menanyakan kepada istri saksi SURYAWATI juga tidak mengetahuinya, selanjutnya melakukan pencarian dan saat sedang mencari tersebut saksi ICHSAN melihat jendela kamar sudah dalam poisisi terbuka tidak terkunci yang sebelumnya posisinya terkunci dan tertutup selanjutnya melakukan pengecekan dan ternyata terdapat barang

Halaman 6 dari 19

Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang telah hilang dicuri dan saat kejadian saksi ICHSAN sedang berada di rumah bersama keluarga sedang istirahat/tidur.

- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Infinix warna biru muda dengan simcard indosat 085718801321, 1 buah tas kecil warna hitam merk Polo danny yang berisikan : uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan 3 lembar uang seratus ribu ,E-KTP An. ICHSAN dengan NIK 3201150205910003, SIM C atas nama ICHSAN Nomor ; 13249105000991 dan STNK Asli kendaraan Sepeda Motor merk Honda / NC11D1CF AT, No. Pol. B-3384-TPO, Warna Hijau Hitam, No. Rangka MH1JFA112CK106470, No. Mesin JFA1E1105166, An. SUSI WAHYANI, Alamat Jalan RH ISMAIL Rt 07/03 Jatinegara Jakarta milik saksi ICHSAN serta 1 buah tas kulit warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar uang seratus ribu dan beberapa lembar bon Toko milik dari istri saksi Sdr SURYAWATI.
- Bahwa sekitar jam 10.00 wib saksi mendengar warga telah mengamankan pelaku pencurian kemudian saksi menuju ke tempat dimana pelaku diamankan yaitu masih di Kp Jadipa Desa Petir dan saat sampai melihat yang diamankan tersebut adalah 1 orang laki-laki yang saksi ketahui dan kenal bernama M DIMAS karena masih tetangga saksi, saat diamankan tersebut didapati barang milik saksi yang hilang ada pada M DIMAS yaitu 1 buah HP Infinix dan 1 buah tas hitam merk polo danny yang kemudian saat di tanya mengakui telah melakukan pencurian barang-barang di rumah saksi.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara mencongkel atau membuka paksa pintu jendela kamar yang saksi ICHSAN tempati bersama istri saksi SURYAWATI kemudian masuk ke dalam kamar selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi ICHSAN dan saksi yang terdapat di dalam kamar selanjutnya keluar juga melalui jendela kamar yang sama dan alat yang di gunakan oleh pelaku yaitu 1 buah obeng besar untuk mencongkel atau membuka paksa pintu jendela kamar yang saksi mengetahui alat yang digunakan adalah 1 buah obeng.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIMAS A Bin SAKRI tidak meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi yang telah berhasil dicurinya .

Halaman 7 dari 19

Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi ICHSAN mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 02.00 wib, di salah satu rumah di Kp Jadipa Rt 07/06 Ds Petir Kec. Dramaga Kab. Bogor, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 30 warna biru muda, 1 buah tas kecil warna hitam merk Polo danny yang berisikan : uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan 3 lembar uang seratus ribu, E- KTP An. ICHSAN ,SIM C atas nama ICHSAN dan STNK Asli kendaraan Sepeda Motor merk Honda / NC11D1CF AT, No. Pol. B-3384-TPO serta 1 buah tas kecil warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar bon Toko.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukannya sendirian tidak dengan yang lain yang sudah di rencanakan akan melakukan Pencurian tersebut di rumahnya dengan membawa 1 buah Obeng ukuran besar yang akan di gunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr ICHSAN dan setelah melihat situasi sepi kemudian Terdakwa mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 1 buah obeng setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk dan melihat barang berupa 2 buah tas dan 1 buah HP di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH mencuri barang barang tersebut dan langsung keluar kamar melalui jendela yang telah Terdakwa congkel tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH menuju rumah lainnya untuk melakukan pencurian akan tetapi tidak berhasil dikarenakan saat akan mencuri diketahui oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa kabur.
- Bahwa setelah Terdakwa berada jauh dari lokasi rumah Sdr ICHSAN yaitu di pinggir sungai Cisasah kemudian Terdakwa mengeluarkan barang yang terdapat dari dalam masing masing tas yaitu untuk mengetahui isinya setelah mengetahuinya yaitu dari dalam tas kecil polo danny terdapat uang tunai sebesar Rp 300.000,00 , KTP,SIM C dan STNK motor sementara dari dalam Tas kulit warna hitam terdapat uang tunai sebesar Rp 500.000,00 dan

Halaman 8 dari 19

Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lembar kertas, selanjutnya baran-barang tersebut semua Terdakwa masukan kedalam tas kecil merk polo danny warna hitam sementara tas kulit warna hitam dan beberapa kertas di dalamnya Terdakwa buang ke aliran sungai cisasah yang letaknya masih di Kp Jadipa Desa Petir, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 12.00 wib saat Terdakwa berada di dalam kendaraan Angkutan Umum /Angkot Jurusan Bubulak-Laladon- Petir dengan tujuan akan ke Laladon - Bogor saat di jalan desa daerah Kp Jadipa Desa Petir kemudian angkot tersebut di berhentikan oleh beberapa orang warga diantaranya yang Terdakwa kenal yaitu bernama ABDULAH als ADUL dan bernama panggilan BOY, selanjutnya Terdakwa disuruh turun, setelah itu Terdakwa oleh beberapa orang warga tersebut untuk mengeluarkan barang barang yang ada di dalam tas kecil merk polo danny yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengeluarkannya dan didapati oleh warga ada KTP dan SIM C atas nama ICHSAN dan barang lainnya kemudian saat di Tanya oleh warga Terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah hasil dari pencurian yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr ICHSAN selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Desa Petir oleh warga kemudian datang Sdr ICHSAN dan saat ditanya Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH mengakui dan membenarkan bahwa barang-barang yang Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH bawa tersebut adalah hasil dari pencurian yang di lakukan di rumah Sdr ICHSAN, kemudian datang pihak kepolisian yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Dramaga berikut barang hasil dari pencurian
- Bahwa rencana barang-barang hasil dari pencurian berupa 1 buah HP Merk Infinix akan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH jual dan hasilnya bersama uang hasil pencurian akan di pergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH sendiri sehari-hari

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 30 warna biru muda dengan IMEI1 356785870429087 dan IMEI2 356785870429095.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Polo danny

Halaman 9 dari 19

Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 800.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu 5 lembar dan pecahan lima puluh ribu 6 lembar
- 1 (satu) buah E- KTP An. ICHSAN dengan NIK 3201150205910003
- 1 (satu) buah SIM C atas nama ICHSAN Nomor ; 13249105000991
- 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan Sepeda Motor merk Honda / NC11D1CF AT , No. Pol. B-3384-TPO, Warna Hijau Hitam, No. Rangka MH1JFA112CK106470, No. Mesin JFA1E1105166, An. SUSI WAHYANI, Alamat Jalan RH ISMAIL Rt 07/03 Jatinegara Jakarta
- 1 (satu) buah obeng besar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 02.00 wib, di salah satu rumah di Kp Jadipa Rt 07/06 Ds Petir Kec. Dramaga Kab. Bogor, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 30 warna biru muda, 1 buah tas kecil warna hitam merk Polo danny yang berisikan : uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan 3 lembar uang seratus ribu, E- KTP An. ICHSAN ,SIM C atas nama ICHSAN dan STNK Asli kendaraan Sepeda Motor merk Honda / NC11D1CF AT, No. Pol. B-3384-TPO serta 1 buah tas kecil warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar bon Toko.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukannya sendirian tidak dengan yang lain yang sudah di rencanakan akan melakukan Pencurian tersebut di rumahnya dengan membawa 1 buah Obeng ukuran besar yang akan di gunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr ICHSAN dan setelah melihat situasi sepi kemudian Terdakwa mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 1 buah obeng setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk dan melihat barang berupa 2 buah tas dan 1 buah HP di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH mencuri barang-barang tersebut dan langsung keluar kamar melalui jendela yang telah Terdakwa congkel tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH menuju rumah lainnya untuk melakukan pencurian akan tetapi tidak berhasil dikarenakan saat akan mencuri diketahui oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa kabur.

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berada jauh dari lokasi rumah Sdr ICHSAN yaitu di pinggir sungai Cisasah kemudian Terdakwa mengeluarkan barang yang terdapat dari dalam masing masing tas yaitu untuk mengetahui isinya setelah mengetahuinya yaitu dari dalam tas kecil polo danny terdapat uang tunai sebesar Rp 300.000,00 , KTP,SIM C dan STNK motor sementara dari dalam Tas kulit warna hitam terdapat uang tunai sebesar Rp 500.000,00 dan beberapa lembar kertas, selanjutnya baran-barang tersebut semua Terdakwa masukan kedalam tas kecil merk polo danny warna hitam sementara tas kulit warna hitam dan beberapa kertas di dalamnya Terdakwa buang ke aliran sungai cisasah yang letaknya masih di Kp Jadipa Desa Petir, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 12.00 wib saat Terdakwa berada di dalam kendaraan Angkutan Umum /Angkot Jurusan Bubulak-Laladon- Petir dengan tujuan akan ke Laladon - Bogor saat di jalan desa daerah Kp Jadipa Desa Petir kemudian angkot tersebut di berhentikan oleh beberapa orang warga diantaranya yang Terdakwa kenal yaitu bernama ABDULAH als ADUL dan bernama panggilan BOY, selanjutnya Terdakwa disuruh turun, setelah itu Terdakwa oleh beberapa orang warga tersebut untuk mengeluarkan barang barang yang ada dii dalam tas kecil merk polo danny yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengeluarkannya dan didapati oleh warga ada KTP dan SIM C atas nama ICHSAN dan barang lainnya kemudian saat di Tanya oleh warga Terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah hasil dari pencurian yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr ICHSAN selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Desa Petir oleh warga kemudian datang Sdr ICHSAN dan saat ditanya Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH mengakui dan membenarkan bahwa barang-barang yang Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH bawa tersebut adalah hasil dari pencurian yang di lakukan di rumah Sdr ICHSAN, kemudian datang pihak kepolisian yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Dramaga berikut barang hasil dari pencurian
- Bahwa rencana barang-barang hasil dari pencurian berupa 1 buah HP Merk Infinix akan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH jual dan hasilnya bersama uang hasil pencurian akan di pergunakan untuk untuk keperluan hidup Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH sendiri sehari-hari.

Halaman 11 dari 19
Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi ICHSAN mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 02.00 wib, di salah satu rumah di Kp Jadipa Rt 07/06 Ds Petir Kec. Dramaga Kab. Bogor, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 30 warna biru muda, 1 buah tas kecil warna hitam merk Polo danny yang berisikan : uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan 3 lembar uang seratus ribu, E- KTP An. ICHSAN ,SIM C atas nama ICHSAN dan STNK Asli kendaraan Sepeda Motor merk Honda / NC11D1CF AT, No. Pol. B-3384-TPO serta 1 buah tas kecil warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar bon Toko.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukannya sendirian tidak dengan yang lain yang sudah di rencanakan akan melakukan Pencurian tersebut di rumahnya dengan membawa 1 buah Obeng ukuran besar yang akan di gunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr ICHSAN dan setelah melihat situasi sepi kemudian Terdakwa mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 1 buah obeng setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk dan melihat barang berupa 2 buah tas dan 1 buah HP di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH mencuri barang barang tersebut dan langsung keluar kamar melalui jendela yang telah Terdakwa congkel tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH menuju rumah lainnya untuk melakukan pencurian akan tetapi

Halaman 13 dari 19
Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dikarenakan saat akan mencuri diketahui oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa kabur.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada jauh dari lokasi rumah Sdr ICHSAN yaitu di pinggir sungai Cisasah kemudian Terdakwa mengeluarkan barang yang terdapat dari dalam masing masing tas yaitu untuk mengetahui isinya setelah mengetahuinya yaitu dari dalam tas kecil polo danny terdapat uang tunai sebesar Rp 300.000,00 , KTP, SIM C dan STNK motor sementara dari dalam Tas kulit warna hitam terdapat uang tunai sebesar Rp 500.000,00 dan beberapa lembar kertas, selanjutnya baran-barang tersebut semua Terdakwa masukan kedalam tas kecil merk polo danny warna hitam sementara tas kulit warna hitam dan beberapa kertas di dalamnya Terdakwa buang ke aliran sungai cisasah yang letaknya masih di Kp Jadipa Desa Petir, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 12.00 wib saat Terdakwa berada di dalam kendaraan Angkutan Umum /Angkot Jurusan Bubulak-Laladon- Petir dengan tujuan akan ke Laladon - Bogor saat di jalan desa daerah Kp Jadipa Desa Petir kemudian angkot tersebut di berhentikan oleh beberapa orang warga diantaranya yang Terdakwa kenal yaitu bernama ABDULAH als ADUL dan bernama panggilan BOY, selanjutnya Terdakwa disuruh turun, setelah itu Terdakwa oleh beberapa orang warga tersebut untuk mengeluarkan barang barang yang ada dii dalam tas kecil merk polo danny yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengeluarkannya dan didapati oleh warga ada KTP dan SIM C atas nama ICHSAN dan barang lainnya kemudian saat di Tanya oleh warga Terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah hasil dari pencurian yang Terdakwa lakukan di rumah Sdr ICHSAN selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Desa Petir oleh warga kemudian datang Sdr ICHSAN dan saat ditanya Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH mengakui dan membenarkan bahwa barang-barang yang Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH bawa tersebut adalah hasil dari pencurian yang di lakukan di rumah Sdr ICHSAN, kemudian datang pihak kepolisian yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Dramaga berikut barang hasil dari pencurian

Menimbang, bahwa rencana barang-barang hasil dari pencurian berupa 1 buah HP Merk Infinix akan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH jual dan hasilnya bersama uang hasil pencurian akan di pergunakan untuk untuk

Halaman 14 dari 19
Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan hidup Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH sendiri sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi ICHSAN mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut kedalam penguasaannya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ICHSAN seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 02.00 wib, di salah satu rumah di Kp Jadipa Rt 07/06 Ds Petir Kec. Dramaga Kab. Bogor, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 30 warna biru muda, 1 buah tas kecil warna hitam merk Polo danny yang berisikan : uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan 3 lembar uang seratus ribu, E- KTP An. ICHSAN ,SIM C atas nama ICHSAN dan STNK Asli kendaraan Sepeda Motor merk Honda / NC11D1CF AT, No. Pol. B-3384-TPO serta 1 buah tas kecil warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa lembar bon Toko.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam didalam sebuah rumah sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

3. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukannya sendirian tidak dengan yang lain yang sudah di rencanakan akan melakukan Pencurian tersebut di rumahnya dengan membawa 1 buah Obeng ukuran besar yang akan di gunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr ICHSAN dan setelah

Halaman 15 dari 19

Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi sepi kemudian Terdakwa mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 1 buah obeng setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk dan melihat barang berupa 2 buah tas dan 1 buah HP di dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH mencuri barang tersebut dan langsung keluar kamar melalui jendela yang telah Terdakwa congkel tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH menuju rumah lainnya untuk melakukan pencurian akan tetapi tidak berhasil dikarenakan saat akan mencuri diketahui oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa kabur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19
Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 30 warna biru muda dengan IMEI1 356785870429087 dan IMEI2 356785870429095.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Polo danny
- Uang tunai Rp 800.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu 5 lembar dan pecahan lima puluh ribu 6 lembar
- 1 (satu) buah E- KTP An. ICHSAN dengan NIK 3201150205910003
- 1 (satu) buah SIM C atas nama ICHSAN Nomor ; 13249105000991
- 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan Sepeda Motor merk Honda / NC11D1CF AT , No. Pol. B-3384-TPO, Warna Hijau Hitam, No. Rangka MH1JFA112CK106470, No. Mesin JFA1E1105166, An. SUSI WAHYANI, Alamat Jalan RH ISMAIL Rt 07/03 Jatinegara Jakarta

Seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi Ichsan Bin Rudi Saputra.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) buah obeng besar
- telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19
Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DIMAS ADERIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Infinix Note 30 warna biru muda dengan IMEI1 356785870429087 dan IMEI2 356785870429095.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Polo danny
 - Uang tunai Rp 800.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu 5 lembar dan pecahan lima puluh ribu 6 lembar
 - 1 (satu) buah E- KTP An. ICHSAN dengan NIK 3201150205910003
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama ICHSAN Nomor ; 13249105000991
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan Sepeda Motor merk Honda / NC11D1CF AT , No. Pol. B-3384-TPO, Warna Hijau Hitam, No. Rangka MH1JFA112CK106470, No. Mesin JFA1E1105166, An. SUSI WAHYANI, Alamat Jalan RH ISMAIL Rt 07/03 Jatinegara JakartaSeluruhnya dikembalikan kepada saksi MUHAMAD SIDIK Bin IMAN.
- 1 (satu) buah obeng besar
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa** tanggal **06 Agustus 2024** oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **DEWI APRIYANTI, SH. MH** dan **RATIH WIDAYANTI, SH.** masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19
Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh NASRUDDIN, SH. MH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh FARIDA ARIYANI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

DEWI APRIYANTI, SH. MH

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

RATIH WIDAYANTI, SH

Panitera Pengganti

NASRUDDIN, SH. MH

Halaman 19 dari 19
Putusan Nomor 381/Pid.B/2024/PN Cbi